



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Abdul Chodir als. Irul Bin (alm)
Mochamad Choirul Anwar
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Musi 1C Rt 01/VIKel. Kauman Kec.
Kepanjenkidul Kota Blitar (KTP) atau Ds.
Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar (domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Mochamad Abdul Chodir als. Irul Bin (alm) Mochamad Choirul Anwar di tangkap tanggal 29 Mei 2024;
Terdakwa Mochamad Abdul Chodir als. Irul Bin (alm) Mochamad

Choirul Anwar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ABDUL CHODIR Als IRUL Bin (Alm) MOCHAMAD CHOIRUL ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ABDUL CHODIR Als IRUL Bin (Alm) MOCHAMAD CHOIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bungkus plastik berisi 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir pil Dobel L;
 - 2) 9 (sembilan) klip plastik berisi masing masing 100 (seratus) butir pil Dobel L total 900 (Sembilan ratus) butir;
 - 3) 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
 - 4) 2 (dua) tik gulungan kertas genjreng berisi masing masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya;
 - 5) 1 (satu) pak klip plastic merk MATAHARI ;
 - 6) 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk FINCO berisi kertas grenjeng warna kuning emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) 1 (satu) Buah HP merk POCCO m3, warna hitam;
 - Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-116/BLTAR/Enz.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD ABDUL CHODIR Als IRUL Bin (Alm) MOCHAMAD CHOIRUL ANWAR (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 00.30. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Dusun Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 22.00. Wib., terdakwa mendapat pesan chat WhatsApp (WA) dari saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menginfokan tempat peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang terdakwa beli darinya. Kemudian terdakwa berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa di lokasi tersebut, yakni di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar, terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah terdakwa ambil dan buka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L dalam bungkus plastic, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.30. Wib., terdakwa pergi kerumah saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan untuk membayar uang pembelian, kemudian terdakwa memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih kepada saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO, kemudian terdakwa mengobrol sebentar, kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L yang diedarkan tersebut membeli dari YEYEN PRASTYO ALIAS SASTRO, dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) botol berisi 1.044 (seribu empat puluh empat) butir;

Bahwa terdakwa mengakui telah membeli pil dobel L kepada YEYEN PRASTYO ALIAS SASTRO tersebut sudah sekitar 5 (lima) kali dan tujuannya untuk diedarkan kepada teman-temannya yang dia kenal, dan terakhir kali terdakwa edarkan atau berikan kepada saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L tersebut sebagai upah atau tanda terima kasih.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir pil Dobel L;
- 9 (Sembilan) klip plastik berisi masing masing 100 (Seratus) butir pil Dobel L total 900 (sembilan ratus) butir pil dobelt L;
- 1 (satu) klip plastik beris 70 (tujuh puluh) butir pil dobelt L;
- 2 (dua) tik gulungan kertas grenjeng berisi masing masing 17 (tujuh belas) butir pil dobelt L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya;
- 1 (Satu) buah HP merk POCCO m3, warna hitam nomor somcard : 085856224066;
- 1 satu) pak klip plastik merk MATAHARI;
- 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk FINCO berisi kertas grenjeng warna kuning emas;

Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO dan kepada teman-teman terdakwa yang lainnya;

Bahwa terdakwa mengakui tujuan mengedarkan Pil Dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun.

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa serta saksi YEYEN PRASTYO Als SASTRO tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir dan 1 ½ (satu setengah) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04416/NOF/2024, tanggal 11 bulan Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta FILANTARI CAHYADI, Amd., dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti dengan nomor : 13863/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Dan NO. LAB. : 04415/NNF/2024, tanggal 12 bulan Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta FILANTARI CAHYADI, Amd., dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 13862/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD ABDUL CHODIR Als IRUL Bin (Alm) MOCHAMAD CHOIRUL ANWAR (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 00.30. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Dusun Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 22.00. Wib., terdakwa mendapat pesan chat WhatsApp (WA) dari saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menginfokan tempat peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang terdakwa beli darinya. Kemudian terdakwa berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa di lokasi tersebut, yakni di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar, terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah terdakwa ambil dan buka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pil dobel L dalam bungkus plastic, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.30. Wib., terdakwa pergi kerumah saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan untuk membayar uang pembelian, kemudian terdakwa memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih kepada saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO, kemudian terdakwa mengobrol sebentar, kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L yang diedarkan tersebut membeli dari YEYEN PRASTYO ALIAS SASTRO, dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) botol berisi 1.044 (seribu empat puluh empat) butir;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui telah membeli pil dobel L kepada YEYEN PRASTYO ALIAS SASTRO tersebut sudah sekitar 5 (lima) kali dan tujuannya untuk diedarkan kepada teman-temannya yang dia kenal, dan terakhir kali terdakwa edarkan atau berikan kepada saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L tersebut sebagai upah atau tanda terima kasih.

Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir pil Dobel L;
- 9 (Sembilan) klip plastik berisi masing masing 100 (Seratus) butir pil Dobel L total 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) klip plastik beris 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 2 (dua) tik gulungan kertas grenjeng berisi masing masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya;
- 1 (Satu) buah HP merk POCCO m3, warna hitam nomor somcard : 085856224066;
- 1 (satu) pak klip plastik merk MATAHARI;
- 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk FINCO berisi kertas grenjeng warna kuning emas;

Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada saksi YEYEN PRASTYO Als. SASTRO dan kepada teman-teman terdakwa yang lainnya;

Bahwa terdakwa mengakui tujuan mengedarkan Pil Dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun.

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa serta saksi YEYEN PRASTYO Als SASTRO tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir dan 1 ½ (satu setengah) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04416/NOF/2024, tanggal 11 bulan Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta FILANTARI CAHYADI, Amd., dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti dengan nomor : 13863/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Dan NO. LAB. : 04415/NNF/2024, tanggal 12 bulan Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta FILANTARI CAHYADI, Amd., dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti dengan nomor : 13862/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Wahyu Purbaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Terdakwa terkait peredaran pil dobel L. ;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yaitu awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Wilayah Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, terjadi peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L, dari informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar berhasil menangkap Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib di rumahnya yang beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan dari keterangan yang bersangkutan membenarkan jika telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saudara Terdakwa tersebut, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir pil dobel L, 9

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) klip plastik berisi masing - masing 100 (seratus) butir pil dobel L total 900 (sembilan ratus) butir, 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) tik gulungan kertas genjreng berisi masing - masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya, 1 (satu) buah HP merk Pococo M3 warna hitam nomor simcard: 085856224066, 1 (satu) pak klip plastik merk Matahari, 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk Finco berisi kertas grenjeng warna kuning emas;

- Bahwa saudara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan cara memberikannya secara cuma - cuma sebagai rasa terima kasih Saudara Terdakwa karena telah mendapat pil dobel L dengan membeli dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;

- Bahwa saudara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk yang terakhir kali dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB Saudara Terdakwa mendapat pesan chat Wa dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib berisi peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang dibeli darinya kemudian Saudara Terdakwa berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau dimaksud, sesampainya di lokasi di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar Saudara Terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih lalu dibuka dan berisi pil dobel L dalam bungkus plastik, selanjutnya Saudara Terdakwa pergi kerumah Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan membayar uang pembelian kemudian dirinya memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib, Saudara Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada kawan - kawan lain yang dikenalnya;

- Bahwa saudara Terdakwa membenarkan telah membeli pil dobel L dari saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;

- Bahwa saudara Terdakwa membeli pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1.044 (seribu empat puluh empat) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Terdakwa, dari mengedarkan pil dobel L tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terjual sebanyak 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa dokumen yang menyatakan bahwa Saudara Terdakwa berhak untuk mengedarkan pil dobel L dan ketika Saksi menanyakan tentang hal tersebut yang bersangkutan menjelaskan tidak memiliki;
- Bahwa pil Dobel L yang dalam penguasaan Saudara Terdakwa tersebut mempunyai ciri –ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada setiap sisi tabletnya;
- Bahwa Saat dilakukan penyitaan, kemasan pil dobel L yang dimiliki Saudara Terdakwa tersebut dikemas menggunakan bungkus plastik bekas rokok;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan terkait dengan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta ijin edarnya ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **Alfin Nur Sigit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Terdakwa terkait peredaran pil dobel L. ;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yaitu awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Wilayah Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, terjadi peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L, dari informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar berhasil menangkap Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib di rumahnya yang beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan dari keterangan yang bersangkutan membenarkan jika telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saudara Terdakwa tersebut, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir pil dobel L, 9

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



(sembilan) klip plastik berisi masing - masing 100 (seratus) butir pil dobel L total 900 (sembilan ratus) butir, 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) tik gulungan kertas genjreng berisi masing - masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya, 1 (satu) buah HP merk Pococo M3 warna hitam nomor simcard: 085856224066, 1 (satu) pak klip plastik merk Matahari, 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk Finco berisi kertas grenjeng warna kuning emas;

- Bahwa saudara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan cara memberikannya secara cuma - cuma sebagai rasa terima kasih Saudara Terdakwa karena telah mendapat pil dobel L dengan membeli dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;

- Bahwa saudara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk yang terakhir kali dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB Saudara Terdakwa mendapat pesan chat Wa dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib berisi peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang dibeli darinya kemudian Saudara Terdakwa berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau dimaksud, sesampainya di lokasi di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar Saudara Terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih lalu dibuka dan berisi pil dobel L dalam bungkus plastik, selanjutnya Saudara Terdakwa pergi kerumah Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan membayar uang pembelian kemudian dirinya memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib, Saudara Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada kawan - kawan lain yang dikenalnya;

- Bahwa saudara Terdakwa membenarkan telah membeli pil dobel L dari saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;

- Bahwa saudara Terdakwa membeli pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1.044 (seribu empat puluh empat) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Terdakwa, dari mengedarkan pil dobel L tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terjual sebanyak 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa dokumen yang menyatakan bahwa Saudara Terdakwa berhak untuk mengedarkan pil dobel L dan ketika Saksi menanyakan tentang hal tersebut yang bersangkutan menjelaskan tidak memiliki;
- Bahwa pil Dobel L yang dalam penguasaan Saudara Terdakwa tersebut mempunyai ciri –ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada setiap sisi tabletnya;
- Bahwa Saat dilakukan penyitaan, kemasan pil dobel L yang dimiliki Saudara Terdakwa tersebut dikemas menggunakan bungkus plastik bekas rokok;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan terkait dengan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta ijin edarnya ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait Saksi telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Mochamad Abdul Chodir (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa benar Saksi telah mengedarkan pil dobel L. kepada saudara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Saksi mengedarkan pil dobel L. kepada saudara Terdakwa yaitu untuk yang terakhir kali dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB Saksi chat Wa kepada Saudara Mochamad Abdul Chodir berisi peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang dibeli kemudian Saudara Mochamad Abdul Chodir berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau dimaksud, sesampainya di lokasi di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar Saudara Mochamad Abdul Chodir menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih lalu dibuka dan berisi pil dobel L dalam bungkus plastik, selanjutnya Saudara Mochamad Abdul Chodir pergi kerumah Saksi untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan membayar uang pembelian kemudian Saudara Mochamad Abdul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Chodir memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kepada Saksi sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L. tersebut dari Saudara Dumas dengan cara membeli seharga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol pil dobel L;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran pil dobel L kepada Saudara Dumas tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link;
- Bahwa Saudara Mochamad Abdul Chodir memberikan Saksi pil dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang dikemas menggunakan gulungan grenjeng;
- Bahwa ciri –ciri pil dobel L berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada setiap sisi tabletnya;
- Bahwa pada kemasan gulungan grenjeng berisi pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan terkait dengan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta ijin edarnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan pendapat terkait pil dobel L yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pil dobel L yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan obat keras yang untuk perolehannya harus pakai resep dokter;
- Bahwa Ahli bekerja di bidang farmasi Sejak tahun 2010;
- Bahwa pada saat ini untuk peredaran kesediaan farmasi pil dobel L tersebut sudah tidak ada secara legal;
- Bahwa awal mula logo LL itu berasal dari Italia;
- Bahwa pil dobel L tersebut mengandung Triheksifenidil HCl yang biasanya digunakan untuk pengobatan psikotis atau sakit jiwa;
- Bahwa untuk saat ini khususnya untuk wilayah Indonesia sudah tidak ada kesediaannya pil dobel L tersebut di Apotik, sudah tidak ada produksi dan sudah dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa adanya peredaran pil dobel L tersebut saat ini merupakan peredaran yang illegal dan melanggar hukum;
- Bahwa untuk secara resmi produksi ataupun peredaran semua obat melalui dan pengawasan oleh Badan POM;
- Bahwa setiap obat keras untuk perolehan secara resmi harus pakai resep dokter;
- Bahwa Ahli sudah pernah lihat barang bukti berupa pil dobel L dan barang tersebut merupakan barang illegal yang tidak dicantumkan kasiat dan kegunaannya padaemasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek negative dari meng-konsumsi pil dobel L tersebut yaitu akan menimbulkan kecanduan, gangguan jiwa dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir pil dobel L, 9 (sembilan) klip plastik berisi masing - masing 100 (seratus) butir pil dobel L total 900 (sembilan ratus) butir, 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) tik gulungan kertas genjeng berisi masing - masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya, 1 (satu) buah HP merk Pococo M3 warna hitam nomor simcard: 085856224066, 1 (satu) pak klip plastik merk Matahari, 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk Finco berisi kertas grenjeng warna kuning emas;
- Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan pil double L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib ;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib tersebut dengan memberikannya secara cuma - cuma sebagai rasa terima kasih Terdakwa karena telah mendapat pil dobel L dengan membeli dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil double L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib tersebut dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1.044 (seribu empat puluh empat) butir pil dobel L;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil double L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib yaitu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat pesan chat Wa dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib berisi peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa berangkat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil di lokasi sesuai peta ranjau dimaksud, sesampainya di lokasi di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar Terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih lalu dibuka dan berisi pil dobel L dalam bungkus plastik, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan membayar uang pembelian kemudian dirinya memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa selain kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib, Terdakwa juga mengedarkan pil double L tersebut kepada teman – teman lain yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli pil double L dari orang lain selain kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan pil double L tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terjual sebanyak 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa Ciri pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf “LL”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat dari pil double L tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apotek maupun dalam hal meracik obat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memperoleh dan mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir pil Dobel L
2. 9 (Sembilan) klip plastik berisi masing masing 100 (Seratus) butir pil Dobel L total 900 (sembilan ratus) butir
3. 1 (satu) klip plastik beris 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L
4. 2 (dua) tik gulungan kertas grenjeng berisi masing masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya
5. 1 (Satu) buah HP merk POCCO m3, warna hitam nomor somcard : 085856224066
6. 1 satu) pak klip plastik merk MATAHARI
7. 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk FINCO berisi kertas grenjeng warna kuning emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait peredaran pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ilham Wahyu Purbaya, saksi Alfin Nur Sigit_bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Wilayah Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, terjadi peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L, dari informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Para Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar berhasil menangkap Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib di rumahnya yang beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan dari keterangan yang bersangkutan membenarkan jika telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir pil dobel L, 9 (sembilan) klip plastik berisi masing - masing 100 (seratus) butir pil dobel L total 900 (sembilan ratus) butir, 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) tik gulungan kertas genjreng berisi masing - masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya, 1 (satu) buah HP merk Pococo M3 warna hitam nomor simcard: 085856224066, 1 (satu) pak klip plastik merk Matahari, 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk Finco berisi kertas grenjeng warna kuning emas;
- Bahwa saudara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan cara memberikannya secara cuma - cuma sebagai rasa terima kasih Saudara Terdakwa karena telah mendapat pil dobel L dengan membeli dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh dan mengedarkan pil dobel L. tersebut yaitu untuk yang terakhir kali dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB Saudara Terdakwa mendapat pesan chat Wa dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib berisi peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang dibeli darinya kemudian Saudara Terdakwa berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau dimaksud, sesampainya di lokasi di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar Saudara Terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih lalu dibuka dan berisi pil dobel L dalam bungkus plastik, selanjutnya Saudara Terdakwa pergi kerumah Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan membayar uang pembelian kemudian dirinya memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib, Saudara Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada kawan - kawan lain yang dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1.044 (seribu empat puluh empat) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa, dari mengedarkan pil dobel L tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terjual sebanyak 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa barang bukti pil Double L yang disita dari saksi Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib maupun dari terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir dan 1 ½ (satu setengah) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04416/NOF/2024, tanggal 11 bulan Juni 2024 dan barang bukti nomor : 13863/2024/NOF,, serta hasil Lab. NO. LAB. : 04415/NNF/2024, tanggal 12 bulan Juni 2024 dengan barang bukti nomor : 13862/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat SUGIYONO, S. Farm.Apt., adalah peredaran pil dobel L tersebut saat ini merupakan peredaran yang illegal dan melanggar hukum dan merupakan barang illegal yang tidak dicantumkan kasiat dan kegunaannya pada kemasannya. Serta efek negative dari meng-konsumsi pil dobel L tersebut yaitu akan menimbulkan kecanduan, gangguan jiwa dan bisa mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Mochamad Abdul Chodir als. Irul Bin (alm) Mochamad Choirul Anwar yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";



Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ilham Wahyu Purbaya, Saksi Alfin Nur Sigit bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Wilayah Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, terjadi peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L, dari informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Para Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar berhasil menangkap Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib di rumahnya yang beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan dari keterangan yang bersangkutan membenarkan jika telah mengedarkan pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Terdakwa, selanjutnya Para saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir pil dobel L, 9 (sembilan) klip plastik berisi masing - masing 100 (seratus) butir pil dobel L total 900 (sembilan ratus) butir, 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) tik gulungan kertas genjeng berisi masing - masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya, 1 (satu) buah HP merk Pococo M3 warna hitam nomor simcard: 085856224066, 1 (satu) pak klip plastik merk Matahari, 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk Finco berisi kertas grenjeng warna kuning emas. Bahwa saudara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib dengan cara memberikannya secara cuma - cuma sebagai rasa terima kasih Saudara Terdakwa karena telah mendapat pil dobel L dengan membeli dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh dan mengedarkan pil dobel L. tersebut yaitu untuk yang terakhir kali dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB Saudara Terdakwa mendapat pesan chat Wa dari Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib berisi peta ranjau lokasi pengambilan pil dobel L yang dibeli darinya kemudian Saudara Terdakwa berangkat mengambil di lokasi sesuai peta ranjau dimaksud, sesampainya di lokasi di pinggir jalan daerah Kademangan Kabupaten Blitar Saudara Terdakwa menemukan tas kresek plastik warna hitam, setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) botol plastik warna putih lalu dibuka dan berisi pil dobel L dalam bungkus plastik, selanjutnya Saudara Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib untuk memberitahu jika barang sudah diambil dan membayar uang pembelian kemudian dirinya memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L sebagai tanda terima kasih;

Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L yang disita dari saksi Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib maupun dari terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir dan 1 ½ (satu setengah) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04416/NOF/2024, tanggal 11 bulan Juni 2024 dengan barang bukti nomor : 13863/2024/NOF, serta hasil Lab. NO. LAB. : 04415/NNF/2024, tanggal 12 bulan Juni 2024 dengan barang bukti nomor : 13862/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memperoleh Pil dobel L. dari Saksi Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib selanjutnya Terdakwa memberikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kepada Saksi Yeyen Prastyo Alias Sastro Bin Moh. Mujib sebagai tanda terima kasih. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan pil double L tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terjual sebanyak 1000 (seribu) butir pil dobel L. Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa memperoleh selanjutnya Terdakwa memberikan secara cuma-cuma dan menjual kepada teman – teman lain yang Terdakwa kenal adalah merupakan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari 1000 (seribu) butir pil dobel L yang terjual adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L dan 101 (seratus satu) Butir pil dobel L;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04416/NOF/2024, tanggal 11 bulan Juni 2024 dengan barang bukti nomor : 13863/2024/NOF, serta hasil Lab. NO. LAB. : 04415/NNF/2024, tanggal 12 bulan Juni 2024 dengan barang bukti nomor : 13862/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dihubungkan dengan Ahli SUGIYONO, S. Farm.Apt., yang berpendapat obat Double L adalah peredaran pil dobel L tersebut saat ini merupakan peredaran yang illegal dan melanggar hukum dan merupakan barang illegal yang tidak dicantumkan kasiat dan kegunaannya pada kemasannya, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seingannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik berisi 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir pil Dobel L;
- 9 (sembilan) klip plastik berisi masing masing 100 (seratus) butir pil Dobel L total 900 (Sembilan ratus) butir;
- 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 2 (dua) tik gulungan kertas genjreng berisi masing masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya;
- 1 (satu) pak klip plastic merk MATAHARI ;
- 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk

FINCO berisi kertas grenjeng warna kuning emas
Barang bukti tersebut adalah *sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang peredarannya dilarang, sehingga terhadap barang bukti dan pembungkusnya/ tempatnya tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) Buah HP merk POCCO m3, warna hitam;
barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Abdul Chodir als. Irul Bin (alm) Mochamad Choirul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mochamad Abdul Chodir als. Irul Bin (alm) Mochamad Choirul Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (.dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik berisi 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir pil Dobel L;
 - 9 (sembilan) klip plastik berisi masing masing 100 (seratus) butir pil Dobel L total 900 (Sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) tik gulungan kertas genjreng berisi masing masing 17 (tujuh belas) butir pil dobel L total 34 (tiga puluh empat) butir beserta kemasannya;
 - 1 (satu) pak klip plastic merk MATAHARI ;
 - 1 (satu) kaleng stick wafer warna merah merk FINCO berisi kertas grenjeng warna kuning emas; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah HP merk POCCO m3, warna hitam; Dirampas untu negara.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Endro Asmono, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)